LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ARTHA KARYA USAHA TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Daftar isi 1

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Artha Karya Usaha

Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Artha Karya Usaha 2

A Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Artha Karya Usaha 2

1 Pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)*…… 2

a Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi 2

b Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite 5

c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern … 7

d Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern 8

e Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large eksposure*) 9

f Rencana Bisnis Bank 10

g Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 12

2 Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi 12

3 Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi 12

4 Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi 13

5 Shares Option 14

6 Rasio gaji tertinggi dan terendah 14

7 Frekuensi rapat Dewan Komisaris 14

8 Jumlah penyimpangan internal (*Internal Fraud*) 14

9 Permasalahan Hukum 15

10 Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan 15

11 Pemberian dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik..... 15

B Kesimpulan umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola BPR…….. 15

LAMPIRAN

1 Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Artha Karya Usaha
2 Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris tidak rangkap jabatan
3 Surat Pernyataan Komisaris mamahami pedoman dan tata tertib Komisaris
4 Struktur Organisasi PT. BPR Artha Karya Usaha tahun 2018

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA KARYA USAHA
Tahun 2018

Perkembangan industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang sangat pesat dan disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha BPR yang mengakibatkan peningkatan risiko BPR.

Tata Kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan suatu Bank. Tata Kelola yang baik akan memastikan pelaksanaan kegiatan bisnis dan pengelolaan asset BPR dilakukan secara sehat, prudent, efektif, dan efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari Tata Kelola yaitu Transparasi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran (*fairness*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685) dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan, menerapkan dan menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan atau GCG kepada OJK, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh BPR AKU. BPR AKU terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Tata Kelola atau GCG.

Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola BPR

Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Karya Usaha mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain :

a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Visi dan Misi Bank

Visi PT. BPR Artha Karya Usaha adalah :

"Menjadi BPR yang memahami kebutuhan masyarakat dan dipercaya dalam membiayai modal kerja mikro, kecil dan menengah."

Misi PT. BPR Artha Karya Usaha adalah :

1. Membantu Pemerintah dalam upaya memutus mata rantai rentenir di masyarakat kecil.
2. Membantu Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek di masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, usaha mikro, kecil dan menengah.

Struktur Organisasi

Pelaksanaan Tata Kelola di BPR berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi BPR yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi BPR ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 012/SK-DIR/BPRAKU/XI/2018 tentang Struktur Organisasi. (Lampiran 1)

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha

a. Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan tata kelola dalam segala kegiatan BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan BPR.
b. Menjaga agar semua kegiatan operasional BPR telah mematuhi peraturan internal dan eksternal BPR, serta perundang-undangan yang berlaku.
c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada Stakeholders.
d. Memperbaiki budaya kerja BPR.
e. Mengelola sumber daya BPR secara lebih efektif dan efisien.
f. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR

a. Transparasi (*transparency*)

 yang berarti keterbukaan dalam pengambilan setiap keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan haknya.

 Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan BPR dapat berjalan lebih efektif. BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing karyawan.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan BPR berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.

d. Independensi (*independency*)

yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal.

BPR menghindari terjadinya dominasi yang wajar oleh *stakeholder* maupun serta terbebas dari benturan kepentingan dan BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR

1. Pelaksanaan Tata Kelola BPR berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment)* meliputi aspek- aspek sebagai berikut :

a. Pelaksaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

a.1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan kententuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, jumlahnya sama dengan jumlah Direksi dan telah memenuhi ketentuan otoritas Jasa Keuangan.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Suwandie, Drs.
 - Komisaris : Elvina Sylvianti

 Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Dwikun Agus Pamudji
 - Direktur Operasional/ Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan : Toto Sugianto

3. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan telah dilakukan RUPS.
 Kondisi tersebut diatas secara rinci sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan			Tah-un Bera khir
		Persetu juan Hasil Fit and Proper Test OJK / BI	Persetu juan RUPS	Persetujuan/ Tata Usaha OJK / BI	
Dwikun Agus Pamudji	Direktur Utama	2 Des 2015	25 Februari 2016	28 Maret 2016	2021
Toto Sugianto	Direktur Operasional dan Direktur yang membawah-kan fungsi kepatuhan	2 Des 2015	25 Februari 2016	28 Maret 2016	2021
Suwandie, Drs	Komisaris Utama	5 Sept 2014	10 Nov 2014	10 Februari 2015	2020
Elvina Sylvianti	Komisaris	30 Juli 2018	12 Oktober 2018	15 januari 2019	2024

4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara umum tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen kecuali salah satu anggota komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham. Kondisi hubungan ini nampak pada tabel dibawah ini :

Nama & Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan					
	Komut		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji (Direktur Utama)		v		v		v
Toto Sugianto (Direktur Operasional)		v		v		v

Suwandie, Drs (Komisaris Utama)		v		v		v
Elvina Sylvianti (Komisaris)		v		v	v	

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselengaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Kantor Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain.

- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penanganan Kredit Bermasalah tahun 2018
- Penunjukkan Auditor Internal
- Persetujuan RUPS
- Persetujuan / penetapan revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Artha Karya Usaha tahun 2018
- Persetujuan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi
- Persetujuan RBB tahun 2018
- Optimalisasi Kantor Kas BPR

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

b.1. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dilaporkan ke Dewan Komisaris.
- Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum optimal dalam menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan BPR telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya belum optimal secara baik dan efektif sesuai SPFAIB.

- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern kami akan berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa audit bulanan, audit tiga bulanan, audit semesteran, audit tahunan dan audit khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

b.3. Fungsi Audit Ekstern

- BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu KAP Roebiandini dan Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
KAP Roebandinie dan Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2018	Evaluasi struktur pengendalian intern BPR AKU

c. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Sejalan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR telah berupaya untuk menyediakan perangkat-perangkat pelaksanaan berupa pedoman-pedoman pelaksanaan yang lebih komperhensif termasuk metode identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pelaporan yang tentunya akan memudahkan BPR dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi BPR.

BPR AKU telah menyampaikan laporan rencana tindak penerapan manajemen risiko tanggal 07 Juni 2016 sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-

66/KR.02131/2016 tentang Format dan Tata Cara Penyampaian Laporan Rencana Tindak Serta Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Dikarenakan BPR AKU memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 Milyar maka sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko, BPR belum menerapkan dan mengimplementasikan manajemen resiko secara sepenuhnya, namun BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan rencana tindak penerapan manajemen risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Januari 2019 sesuai dengan surat No.018/Dir-BPRAKU/I/2019.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk mematuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/13/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 11/21/DKBU perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, BPR AKU telah melakukan hal sebagai berikut :

1. BPR tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. BPR telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. BPR sudah membuat ketentuan mengenai BMPK
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen.
5. BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan

d. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank disusun dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank yang sesuai dengan visi dan misi, BPR AKU menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif yang bertujuan sebagai sarana BPR dalam mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal, serta merupakan salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

e. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
2. Laporan Tahunan BPR telah disajikan pada *homepage website* PT. BPR Artha Karya Usaha sesuai dengan ketentuan.
3. BPR telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
4. BPR menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) dan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR Indonesia dan disajikan ke *homepage website* PT. BPR Artha Karya Usaha untuk publikasi.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Artha Karya Usaha, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dengan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali BPR.

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji		v		v		v
Toto Sugianto		v		v		v
Suwandie, Drs		v		v		v
Evina Sylvianti		v		v	v	

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Nama	Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji		v		v		v
Toto Sugianto		v		v		v
Suwandie, Drs		v		v		v
Elvina Sylvianti		v		v	v	

4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 637.796.761,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 42.067.680,- terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, dan tantiem dll	2	Rp 111.677.383,- (*)	2	Rp 526.119.378,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya seperti perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	Rp 0,-	2	Rp 42.067.680,-

(*) salah satu anggota Dewan Komisaris mulai menjabat di bulan Oktober 2018.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar		
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

a. Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,33 %
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25 %
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,33 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan		Rasio
		Tertinggi	Terendah	
1	Komisaris	Rp 8 juta	Rp 6 Juta	1,33%
2	Direksi	Rp 20 Juta	Rp 16 Juta	1,25%
3	Pegawai	Rp 7 Juta	Rp 3 Juta	2,33%

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP Tata Kelola tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat,
c. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di tahun 2018.

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya, Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Komisaris dengan Direksi. Selama tahun 2018 frekuensi dan jumlah kehadiran Komisaris pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama	Rapat			
	Dewan Komisaris		Komisaris - Direksi	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Suwandie, Drs.	-	-	3	100%
Elvina Sylvianti	-	-	1	33,33%
Dwikun Agus Pamudji	-	-	3	100%
Toto Sugianto	-	-	3	100%

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di BPR, Laporan Pengawasan Komisaris mengenai Rencana Bisnis Bank telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

1. Analisa, evaluasi dan upaya penyelesaian NPL
2. Realisasi Rencana Bisnis Bank.
3. Target dalam Rencana Bisnis
4. Upaya Penyelesaian Kredit Hapus Buku

8. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan internal Bank yang dilakukan oleh pihak internal Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Artha Karya Usaha selama tahun 2018 adalah tidak ada, *Fraud* adalah suatu penyimpangan dengan sengaja dan sadar, langsung atau tidak langsung untuk memperkaya sendiri atau aturan intern dan ekstern yang dilanggar.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh			
	Direksi	Dewan Komisaris	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Fraud	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah diselesaikan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Dalam proses penyelesaian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Belum diupayakan penyelesaian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah dilanjutkan melalui proses hukum	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Artha Karya Usaha, selama tahun 2018 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	NIHIL	
Dalam proses penyelesaian	1*	NIHIL

(*) Terlampir surat kepada Hakim Pengawas Dalam Perkara No. 061/BPRAKU/IV/2019 perihal putusan No. 77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Terkait dengan benturan kepentingan sebagaimana dalam rincian tabel di bawah ini, dari kejadian tersebut tidak termasuk benturan kepentingan.

Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Jabatan Pengambilan Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Pemilik	Direksi	Sewa Gedung Kantor Pusat dan Kantor Kas	Rp.138.983.333 per tahun	Tidak terjadi benturan kepentingan karena nilai transaksi dibawah harga pasar dan perjanjian sewa telah dibuat dan didaftarkan ke notaris serta pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah.

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2018 terdapat pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sosial sebesar Rp.500.000,- dan tidak terdapat pemberian dana untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh PT. BPR Artha Karya Usaha.

No.	Nama Penerima	Jumlah	Tanggal	Keterangan
1.	Ketua RW.04 Rajawali Timur Bandung	Rp. 200.000	28/09/2018	Bantuan dana pembangunan kantor RW.04 Ruko Rajawali Plaza Bandung
2.	Panitia HUT RI RW 04 Rajawali Timur Bandung	Rp. 300.000	08/08/2018	Sumbangan partisipasi HUT RI Ruko Rajawali Plaza tahun 2018

B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* Pelaksanaan Tata Kelola.

Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
2,82	Cukup Baik
Analisis	
Adapun penilaian penerapan tata kelola PT. BPR Artha Karya Usaha untuk periode penilaian akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut : Mencerminkan Manajemen BPR telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan struktur, proses dan hasil yang masih belum sepenuhnya memadai terhadap prinsip-prinsip penerapan tata kelola dan dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Kelemahan-kelemahan dalam hal penerapan tata kelola, akan segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.	

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha

Berdasarkan hasil Self Assessment PT. BPR Artha Karya Usaha selama tahun 2018 (Januari-Desember) diperoleh nilai komposit 2,82 dengan predikat Cukup Baik. Besarnya nilai komposit tata kelola tersebut bila dilihat dari dimensi tata kelola BPR secara berurutan adalah sebagai berikut :

Pertama : Hasil tata kelola dengan komposit 2,13

Kedua : Proses tata kelola dengan komposit 2,42

Ketiga : Struktur tata Kelola dengan komposit 2,23

Kemudian apabila dilihat dari nilai faktor tata kelola adalah sebagai berikut :

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT BERDASARKAN FAKTOR TATA KELOLA

PT. BPR ARTHA KARYA USAHA

No	Faktor-Faktor Tata Kelola BPR	SPH	Bobot	Nilai Akhir	Komposit	Deviasi
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2,41	22,22%	0,54	2,82	(0,41)
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom	2,56	16,67%	0,43	2,82	(0,26)
3	Kelengkapan Komite	-	0,00%	-	2,82	(2,82)
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3,60	11,11%	0,40	2,82	0,78
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3,09	11,11%	0,34	2,82	0,27
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	3,70	11,11%	0,41	2,82	0,88

7	Penerapan Fungsi Audit Esktern	2,20	2,78%	0,06	2,82	(0,62)
8	Penerapan Manajemen Risiko	-	0,00%	-	2,82	(2,82)
9	BMPK	2,45	8,33%	0,20	2,82	(0,37)
10	Rencana Bisnis	3,07	8,33%	0,26	2,82	0,25
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2,20	8,33%	0,18	2,82	(0,62)
		2,30	**1,00**	**2,82**	2,82	(5,75)

Tabel predikat komposit sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan faktor-faktor tata kelola tersebut dapat disimpulkan :

1. Nilai komposit BAIK terdiri dari :
 - Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
 - Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
 - Penerapan fungsi audit ekstern.
 - Batas Maksimum Pemberian kredit
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
2. Nilai komposit CUKUP BAIK terdiri dari :
 - Rencana Bisnis
 - Penerapan fungsi kepatuhan
3. Nilai komposit KURANG BAIK terdiri dari :
 - Penanganan benturan kepentingan
 - Penerapan fungsi audit intern

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

- Dengan disusunnya SOP Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.

- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha tahun 2018.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2018 disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 30 April 2019
PT. BPR Artha Karya Usaha

Dwikun Agus Pamudji	**Suwandie, Drs**
Direktur Utama	**Komisaris Utama**